

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan regulasi yang ditegaskan dalam UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Tata Kelola Pemerintahan di Tingkat Lokal mencerminkan pergeseran menuju sistem pemerintahan yang lebih mendistribusikan kekuasaan secara lokal. Dalam situasi ini, pemerintahan wilayah diberikan wewenang yang lebih luas dalam mengelola urusan lokal, menggambarkan penerapan desentralisasi wilayah. Intinya dari desentralisasi wilayah adalah memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola administrasi mereka sendiri dengan inisiatif, kreativitas, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dengan tujuan memajukan dan mengembangkan wilayah mereka. (Basu, 2004)

Satu aspek penting dalam mengevaluasi kemampuan suatu daerah dalam mengelola urusan lokalnya adalah kemampuan finansial otonom. Setiap daerah diharapkan memiliki daya dukung keuangan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan lokalnya. Oleh karena itu, diharapkan bahwa daerah memiliki cukup sumber daya keuangan untuk mendukung pengelolaan pemerintahan di wilayah mereka.

Kekayaan suatu negara melibatkan semua aspek dan wewenang terkait kepemilikan serta harta milik negara, yang dapat berupa berbagai jenis aset, seperti barang, uang, atau hal lain yang memiliki nilai, kegunaan, dan potensi manfaat bagi negara. Oleh sebab itulah, nilai keuangan suatu negara menjadi sangat penting, bernilai tinggi, dan merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh pemerintah atau negara. Ekspresi keuangan negara tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang umumnya disebut APBN, dan juga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sering disebut APBD.

Seperti yang tersirat dalam namanya, APBN digunakan oleh pemerintah di tingkat pusat sebagai panduan dalam menyusun dari segi anggaran, sementara APBD digunakan oleh pemerintah yang berada di tingkat lokal atau regional yang mana sebagai panduan dalam menyusun anggarannya. Implementasi pedoman ini bertujuan untuk mengelola keuangan dan pengembangan dalam wilayah di setiap tempat, baik di tingkat pusat ataupun di tingkat daerah sekalipun. Ketika merujuk kepada pemerintah daerah dalam konteks APBD, hal ini memberikan tingkat otonomi dengan kewenangan lebih besar kepada pemerintah lokal dalam mengelola wilayahnya, memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan. (Apriani & Dali, 2023)

Signifikansi keuangan daerah, yang termanifestasi dalam berbagai sumber penghasilan wilayah, termasuk yang berasal dari pemerintah pusat dan pendapatan di tingkat lokal., merupakan sebuah faktor kunci dalam menilai keberhasilan suatu daerah yang memiliki otonomi. Pernyataan ini ditegaskan oleh Kaho (1997: 59), yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah indikator untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu daerah dalam mengelola urusan lokalnya sendiri. Dengan kata lain, kemampuan finansial daerah mencerminkan sejauh mana daerah dapat mandiri dalam mengelola sumber-sumber pendapatan lokalnya. Oleh karena itu, diharapkan setiap daerah yang memiliki otonomi memiliki sumber pendapatan lokal yang memadai, karena tanpa kemampuan keuangan wilayah yang cukup, otonomi daerah tidak akan terwujud tanpa pencapaian yang sesuai.

Salah satu dari itu perlu adanya sebuah instrumen untuk meningkatkan keuangan daerah, seiring dengan ketentuan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 mengenai sumber-sumber pendapatan daerah meliputi pendapatan yang berasal dari wilayah itu sendiri, seperti pendapatan asli daerah. Dalam hal ini pendapatan asli daerah merujuk pada asal dari sebuah pendapatan penerimaan yang berasal dari dalam area tersebut. Asal pendapatan penerimaan dari sebuah wilayah itu sendiri merupakan penerimaan yang terkumpul secara tegas atau tanpa perantara dari penduduk lokal sejalan dengan adanya sebuah aturan yang ditetapkan dalam

peraturan daerah dan berdasarkan hukum yang sudah di akui. (Mauliyah et al., 2023)

Salah satu asal dari sebuah penerimaan daerah dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah, umumnya disebut PAD. Pendapatan Asli Daerah berasal dari pungutan pajak lokal, biaya layanan, hasil dari pengelolaan wilayah yang terpisah, dan penerimaan sah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa PAD memiliki peran yang sama signifikan dalam sumber pendapatan dari pemerintah pusat, sebagaimana dinyatakan oleh Setyowibowo (2018), bahwa keuangan daerah memiliki nilai dan merupakan aset yang digunakan untuk mendukung keuangan wilayahnya. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dan penyediaan layanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lokal dapat lebih mungkin mencapai hasil tujuan dengan cara yang optimal. (Widodo, 2016)

Prinsip otonomi daerah mencerminkan bahwa setiap wilayah di Indonesia diharapkan untuk menggali potensi yang dimilikinya secara mandiri. Dengan kata lain, setiap daerah seharusnya memiliki kemampuan untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada otoritas yang ada di tingkat nasional. Oleh sebab itulah, diharapkan setiap daerah dapat memaksimalkan pemanfaatan berbagai sumber pendapatan wilayah yang tersedia. Salah satu contoh daerah yang diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahannya adalah Kota Cirebon. Hal ini memberikan peluang kepada pemerintah Kota Cirebon untuk mengurus keuangan wilayahnya secara mandiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber dana untuk mencukupi kebutuhan wilayah tersebut. Dengan demikian, ketergantungan pemerintah Kota Cirebon pada pemerintah pusat dapat diminimalkan, memungkinkan daerah tersebut untuk mencapai kemandirian. Berikut adalah capaian PAD atau penerimaan lokal dalam jangka waktu lima tahun terakhir: (*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPKPD CIREBON.Pdf*, 2022)

Tabel 1. 1 Realisasi PAD Kota Cirebon Tahun 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)				Jumlah
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-lain Pad Yang Sah	
2018	175.790.551.5 59	10.925.787.5 99	5.172.244.4 08	248.547.837.4 01	440.436.380.9 67
2019	187.970.567.8 69	11.082.898.5 49	4.501.629.6 76	230.653.051.9 84	434.208.148.0 78
2020	153.928.723.9 61	9.971.513.08 1	5.158.642.1 21	268.153.477.4 48	437.212.356.6 11
2021	164.895.032.5 91	10.057.960.7 22	6.856.419.3 63	219.276.728.6 03	401.086.141.2 79
2022	191.999.856.6 61	11.335.203.1 03	4.860.296.9 14	332.174.658.4 04	540.370.015.0 82

(Sumber : Cirebon Satu Data)

Dari data penerimaan sebenarnya dari wilayah Kota Cirebon dalam 5 tahun terakhir, terdapat beberapa perubahan yang mencolok pada tahun 2021. Pendapatan asli daerah pada tahun tersebut mengalami adanya penurunan sejumlah Rp 36.126.215.332 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Pertama, terdapat peningkatan pendapatan dari pajak daerah sebesar Rp 10.966.308.630. Kedua, retribusi daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp 86.447.641. Selain itu, hasil dari pengelolaan dana daerah yang terpisah juga meningkat sebesar Rp 1.697.777.242. Meskipun begitu, terdapat penurunan pada pendapatan dari sumber lain sebesar Rp 48.876.784.845. Gabungan dari peningkatan pendapatan dari beberapa sumber dan penurunan pendapatan dari sumber lainnya memiliki dampak yang signifikan pada penurunan pendapatan asli daerah pada tahun 2021. (*Pad Pajak Daerah Cirebon.Pdf*, n.d.)

Dengan merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang pungutan pajak lokal, sesuai dengan hukum dan regulasi setempat yang ada, serta mempertimbangkan kemungkinan yang tersedia, Badan Pengelolaan Daerah Kota Cirebon mengelola berbagai jenis pajak, antara lain: (Pemerintah Kota Cirebon, 2008)

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Air Tanah
- 8) Pajak Bumi dan Bangunan
- 9) Bea Perolehan Hak Tanah Atas Bangunan

Dari seluruh pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cirebon, terdapat target dan pencapaian sebagai berikut: (Novita, 2021)

Tabel 1. 2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Anggaran (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	% Capaian	Kontribusi (%)
2018	166.54	175.79	105.55	100.00
2019	190.22	187.97	98.82	100.00
2020	160.04	153.93	96.18	100.00
2021	192.01	164.90	85.88	100.00
2022	198.51	191.99	96.72	100.00

(Sumber : Cirebon Satu Data)

Dari informasi dalam tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2021, target anggaran mencapai Rp 192,01 miliar, sementara realisasi anggaran yang berhasil dicapai hanya sekitar Rp 164,90 miliar. Prestasi ini menunjukkan bahwa penerimaan dari pajak daerah mencapai sekitar 85,88% dari target yang telah ditetapkan, mengalami penurunan sekitar 10,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, salah satu bentuk pajak yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota adalah Pajak Hiburan. Pajak Hiburan mencakup berbagai bentuk pertunjukan, permainan, aksi keahlian, atau keramaian dengan berbagai nama, yang dinikmati atau disaksikan oleh individu dengan membayar biaya, seperti pertunjukan film, seni pertunjukan, musik, tari, klub malam, permainan biliard, permainan keahlian, layanan pijat, spa, dan acara olahraga. Subjek pajak daerah adalah individu atau entitas yang dapat dikenai pajak daerah. Dalam konteks Pajak Hiburan, subjek pajak adalah individu atau entitas yang menikmati hiburan tersebut. Berikut adalah perbandingan antara anggaran dan realisasi pajak hiburan di Kota Cirebon dari tahun 2018 hingga 2022. (Pemerintah Kota Cirebon, 2008)

Tabel 1. 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Anggaran (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	% Capaian	Kontribusi (%)
2018	8.73	9.52	109.05	5.14
2019	9.62	9.69	100.72	5.15
2020	6.92	3.41	49.24	2.21
2021	11.51	2.14	18.62	1.30
2022	13.511	6.56	48,60	3,42

(Sumber : Cirebon Satu Data)

Data dalam tabel menunjukkan adanya fluktuasi dalam anggaran dan penerimaan pajak mulai tahun 2018 hingga tahun 2022 ini telah mengalami implementasi atau eksekusi. Pada periode 2018-2019, terjadi perbaikan atau

kenaikan yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak, bahkan melampaui sasaran yang telah ditetapkan.. Namun, mulai tahun anggaran 2020 hingga 2022, penerimaan pajak tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 sebagai contoh, target anggaran sekitar Rp 6,92 miliar hanya berhasil direalisasikan sekitar Rp 3,41 miliar, artinya pencapaian pajak hiburan hanya mencapai sekitar 49,24%. Dampak pendapatan daerah dari pajak hiburan Kota Cirebon juga hanya sekitar 2,21% pada tahun tersebut. Tahun 2021 juga mengalami penurunan yang cukup substansial., di mana realisasi anggaran jauh dari sasaran yang sudah diatur atau ditetapkan. Target anggaran tahun 2021 sekitar Rp 11,51 miliar, tetapi realisasi anggaran hanya sekitar Rp 2,14 miliar, mencapai sekitar 18,62%. Pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan lokal daerah Kota Cirebon hanya sekitar 1,30% pada tahun tersebut. Pada tahun 2022, realisasi anggaran belum berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan, meskipun terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun begitu, pencapaian pendapatan dari pajak hiburan pada tahun ini mencapai sekitar 48,60%, dengan peningkatan kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan lokal daerah juga terjadi sebesar 3,42% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Drs. Nurlan Darise (2009;62) berpendapat bahwa alasan untuk menerapkan Pungutan hiburan atau pajak hiburan ini diperoleh dari jumlah pembayaran keseluruhan yang dilakukan oleh individu yang menikmati hiburan, mencakup penawaran diskon dan tiket gratis untuk menyaksikan atau menikmati hiburan tersebut. Tarif pajak Hiburan memiliki batasan maksimum sebesar 35%, dan pertunjukan seni tradisional dikenakan biaya lebih murah dibandingkan dengan jenis hiburan lainnya. Jumlah pajak Hiburan yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan dasar pengenaan pajak. Pajak hiburan yang harus disetor harus diambil di area lokal tempat hiburan berada tersebut diselenggarakan. (hidayat fahrul, 2023)

Data mengenai jumlah Wajib Pajak Hiburan yang telah terdaftar di Dinas Pendapatan Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Data Wajib Pajak Berdasarkan Jenis Golongan Tempat Hiburan

Uraian	Satuan	Jumlah
1. Tempat Hiburan/Rekreasi	Obyek	16
1.1 Gedung Bioskop	Gedung	4
2. Wajib Pajak	Orang	51

(Sumber : Cirebon Satu Data)

Berdasarkan hasil pengamatan di atas, dampak kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon dianggap signifikan, terutama karena pertumbuhan sektor pariwisata di kota tersebut. Penerimaan dari pajak hiburan biasanya dialokasikan untuk mendukung berbagai program dan proyek yang terkait dengan sektor pariwisata dan infrastruktur pendukungnya di wilayah tersebut. Ini mencakup kegiatan seperti promosi pariwisata, pemeliharaan destinasi wisata, dan pengembangan fasilitas pariwisata. Namun, data yang terlihat menunjukkan penurunan penerimaan pajak hiburan dari tahun 2020 hingga 2022, dan tidak berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Realisasi pajak hiburan ini belum mencapai tingkat optimal, yang menjadi kendala dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga, penelitian ini berfokus pada **"OPTIMALISASI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA CIREBON.**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada beberapa poin yang telah dijelaskan dalam penjelasan pemilihan judul, permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana memperluas basis penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Cirebon?

2. Bagaimana memperkuat proses pemungutan pendapatan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Cirebon?
3. Bagaimana meningkatkan pengawasan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Cirebon?
4. Bagaimana meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Cirebon?
5. Bagaimana upaya dalam mengembangkan kapabilitas penerimaan pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Cirebon?

1.3 Tujuan Penelitian

Guna mengidentifikasi peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak hiburan di Kota Cirebon, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dan pemahaman mendalam tentang strategi pemungutan Pajak Hiburan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tujuan dan maksud dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi:

1. Untuk mengetahui memperluas basis penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui memperkuat proses pemungutan pendapatan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui meningkatkan pengawasan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Cirebon.
4. Untuk mengetahui meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Cirebon.

5. Untuk mengetahui upaya dalam mengembangkan kapabilitas penerimaan pendapatan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di Kota Cirebon.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Keberhasilan penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan sejumlah manfaat, antara lain

- 1) Kegunaan Teoritis
 - a. Bagi peneliti, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menerapkan teori atau ilmu, serta memberikan kontribusi atau ide-ide yang bermanfaat untuk perkembangan dalam bidang ilmu administrasi publik, terutama terkait dengan implementasi kebijakan.
 - b. Melalui kegiatan penelitian ini, lembaga tersebut berharap untuk menyumbangkan pemahaman baru dan kontribusi terhadap ilmu dan teori Administrasi Publik.
 - c. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi para pegawai dalam pelaksanaan program
- 2) Kegunaan Praktis
 - a. Penulis berharap bahwa melalui penelitian ini, dapat diperoleh tambahan pengalaman, pemahaman yang lebih mendalam, dan informasi yang rinci terkait dengan peningkatan penerimaan, khususnya dalam sektor pajak daerah, terutama Pajak Hiburan.
 - b. Instansi berharap bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi atau penilaian terhadap kebijakan dan upaya yang telah dilakukan, dengan tujuan untuk meningkatkan optimalisasi pendapatan pajak daerah.

- c. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat disajikan informasi dan pandangan yang positif kepada pegawai atau pelaksana yang terlibat dalam pengelolaan pajak hiburan di Kota Cirebon

1.5 Kerangka Berpikir

Penelitian ini melibatkan tiga konsep utama yang berperan penting dalam menghindari keraguan terkait validitas penelitian, yakni *grand theory*, *middle theory*, dan *operational theory*.

Pertama, dalam penelitian ini, *Grand theory* yang digunakan adalah teori administrasi publik. Administrasi publik diartikan sebagai representasi fenomena sosial dan merupakan implementasi khusus dalam masyarakat modern. Ini mencerminkan serangkaian aktivitas atau tindakan yang berfungsi sebagai cara untuk mengendalikan upaya kerjasama sekelompok orang dengan tujuan mencapai target bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, hasil yang diinginkan melalui praktik administrasi adalah penerapan kemampuan dan keterampilan kerja yang menghasilkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan yang bersifat rasional. Pencapaian tujuan yang efektif dan efisien melalui tindakan yang rasional dapat diperoleh melalui perencanaan yang realistis, logis, dan dapat dijalankan dengan tepat.

Middle Theory yang diterapkan dalam penelitian ini merujuk pada administrasi keuangan negara atau daerah. Administrasi tersebut mencakup sebuah rangkaian kegiatan atau prosedur yang dijalankan oleh pihak Pelaksana negara dan daerah. Proses tersebut mencakup serangkaian langkah-langkah manajemen dari objek keuangan negara dan daerah. Langkah-langkah tersebut melibatkan perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi kebijakan, pengawasan, serta tahap perhitungan dan pertanggungjawaban yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Fokus dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi pengambilan pajak hiburan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon. Konsep optimalisasi, seperti yang dijelaskan oleh Winardi (1996:363), mengacu

pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa kebutuhan dapat terpenuhi melalui berbagai kegiatan. Secara umum, optimalisasi merupakan upaya mencari hasil terbaik dari berbagai fungsi dalam suatu konteks. Salah satu permasalahan utama yang harus diidentifikasi adalah ketidakcapaian target pendapatan pajak. Dalam konteks ini, optimalisasi merujuk pada proses atau aktivitas yang bertujuan mencapai hasil terbaik dalam pengumpulan pajak. Pajak dianggap sebagai alat untuk mengoptimalkan pendapatan nasional tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak, sesuai dengan hukum perpajakan. Optimalisasi pajak berarti berupaya meningkatkan penerimaan negara dari warga tanpa memberikan imbalan langsung kepada mereka sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian, dalam konteks ini, optimalisasi pajak bertujuan memastikan bahwa proses pengumpulan pajak, baik dari pembayar pajak maupun penerima pajak, berjalan sebaik mungkin. Peningkatan penerimaan pajak daerah juga menjadi fokus untuk memperkuat sumber pendapatan daerah.

Operational theory yang diterapkan dalam penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi dalam peningkatan dalam proses pengenaan pajak. Secara keseluruhan, Sahya Anggara menyatakan dalam tulisannya yang berjudul "Administrasi Keuangan Negara" Sidik (Anggara, 2016) bahwa untuk meningkatkan keuangan daerah, Optimalisasi intensifikasi pengumpulan pajak daerah dapat dicapai melalui penerapan lima langkah, seperti:

- 1) Memperluas basis penerimaan

Dalam konteks pengumpulan pajak, langkah pertama adalah meningkatkan basis penerimaan dengan mengidentifikasi pelunasan kewajiban pajak atau potensial pajak, jumlah pihak yang terkena kewajiban pajak, dan total pelaksanaan pembayaran kewajiban pajak. Selanjutnya, dapat dilakukan peningkatan atau peningkatan kualitas pada informasi tentang objek dan evaluasi kapasitas penerimaan untuk setiap bentuk pungutan. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan dasar meningkatkan keunagan yang diterima oleh otoritas lokal.

2) Memperkuat proses pemungutan

Tahap kedua dalam mempercepat proses pemungutan pajak melibatkan langkah-langkah seperti menyusun regulasi lokal, melakukan perubahan pada tingkat pajak, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia merupakan kegiatan yang dapat dilakukan yang tersedia.

3) Meningkatkan pengawasan

Peningkatan pemantauan dapat dicapai melalui pemeriksaan yang dilakukan secara tidak terduga dan berkala, menilai metode pemantauan, menerapkan sanksi kepada pegawai pemerintahan yang terlibat dalam pengumpulan pajak, dan meningkatkan kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah kepada pihak yang berkewajiban membayar pajak..

4) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Prosedur administrasi pajak dapat diperbaiki dengan menyederhanakan peningkatan efisiensi melalui penyempurnaan administrasi pajak dalam pengumpulan tiap kategori pajak. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi administratif dan mengurangi biaya pengumpulan secara keseluruhan.


5) Mengembangkan kapabilitas penerimaan dengan cara perancangan rencana yang efektif.

Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah daerah dan sektor swasta. Selain itu, kebijakan perpajakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah untuk masa depan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kapasitas penerimaan. Kolaborasi dianggap sebagai faktor kunci yang esensial dalam mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi.

Peneliti memutuskan untuk mengadopsi teori ini karena sejalan dengan tantangan yang muncul dalam optimalisasi pemungutan pajak hiburan di Kota Cirebon. Masih terdapat hambatan yang menghambat pencapaian maksimal dalam pengumpulan pajak, terlihat dari ketidakmampuan mencapai target dan realisasi

penerimaan pajak hiburan yang masih kurang optimal. Bahkan, adanya sebuah penurunan pada beberapa tahun tertentu. Dalam konteks ini, situasinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Sidik (Anggara, 2016) diolah peneliti 2023